



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 196 /KEP/HK/2025

TENTANG

BANTUAN SOSIAL TAHAP I KEPADA LEMBAGA NON PEMERINTAHAN
BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya, telah dianggarkan Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerima Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bantuan Sosial Tahap I Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006);
- 4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);
- 5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 081) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 017);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Bantuan Sosial Tahap I Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya Tahun Anggaran 2025.
 - KEDUA : Daftar Lembaga dan besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 - KETIGA : Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan pemanfaatan dana yang diterima kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Biro Pemerintahan Sekterariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - KEEMPAT : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA: ...

- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA) Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Juni 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Walikota Kupang di Kupang;
4. Para Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 166 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 16 Juni 2025
TENTANG BANTUAN SOSIAL TAHAP I KEPADA LEMBAGA NON
PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR LEMBAGA NON PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN,
KEAGAMAAN DAN BIDANG LAINNYA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NOMINAL (Rp,-)
1	Dewan Pimpinan Cabang PWKI Kab. TTS	Kabupaten Timor Tengah Selatan	10.000.000
2	Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Baranusa (IKBAR) Kupang	Pankase Oeleta, Kec. Alak	15.000.000
3	GBI Betlehem Oesapa	Jl. Bumi 1 Blok. 1 Kel. Oesapa Selatan Kec. Kelapa Lima	5.000.000
4	GBI Jemaat Anugerah Batuplat	RT.016/RW.007, Kel. Batuplat, Kecamatan Alak	10.000.000
5	GBI Jemaat Maranatha Netutnana	Jl. Atu Tabun, Desa Netutnana, Kec. Amanatun Selatan	5.000.000
6	GBI Jemaat Perjanjian Baru Kupang	Jl. Noelpopo, Rt.001/ Rw.001 Kel. Manulai II	5.000.000
7	Gereja Bethel Injil Sepenuh Sion Nggelak	Desa Nggelodae, Kec. Rote Selatan	10.000.000
8	GMIT Jemaat Ebenhaezer Mbay Klasis Flores Bagian Barat	Jl. Marinir, Gang V Watukesu-Danga, Kec. Aeses	25.000.000
9	GMIT Jemaat Genesaret Danau Ina Lasiana	Jl. Sitarda, Kelurahan Lasiana, Kec. Kelapa Lima	10.000.000
10	GMIT Majelis Jemaat Nailopo Klasis Mollo Utara	Desa Tune, Kecamatan Tobu	10.000.000
11	GMIT Majelis Jemaat Shalom Tuanailuis	Kel. Kolhua, Kec. Maulafa	10.000.000
12	Masjid Ar-Rahmah Lamahala	Desa Lamahala Jaya, Kec. Adonara Timur	10.000.000
13	Panitia Festival dan Seni Budaya MIT Elim Lasiana	Jl. Timor Raya, Km.11 Lasiana	10.000.000
14	Panitia Misa Perdana Syukuran Pentahbisan Imam Baru P. Fransiskus Emanuel, CP pada Paroki Kristus Raja Talibura	Desa Talibura, Kec. Talibura	10.000.000
15	Panitia Pembangunan Gedung Gereja GBIS Bukit Sion Kota Kupang	Kel. Oebufu, Kec. Oebobo	10.000.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NOMINAL (Rp,-)
16	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Jemaat GMIT Poni Mata Jemaat Mahanaim Poni	Desa Tuafnu, Kec. Kualin	10.000.000
17	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Mata Jemaat Musafir Kota Bone Klasis Malaka	Desa Bonetasea, Kec. Waliman	10.000.000
18	Panitia Pembangunan Gedung GMIT Jemaat Sontetus Oe'ika	Desa Baumata Utara, Kec. Taebenu	10.000.000
19	Panitia Pembangunan Gedung Ibadah GMIT Majelis Jemaat Sion Oepura	Jl. Salak, Kelurahan Oepura	10.000.000
20	Panitia Pembangunan Gedung Ibadah Jemaat Masa Meribe	Desa Oe Ekam, Kec. Noebeba	10.000.000
21	Panitia Pembangunan Gedung Kebaktian Jemaat Sonhalan Balu	Kec. Kuanfatu	10.000.000
22	Panitia Pembangunan Gedung Kebatian Jemaat Pelita Oelpetu	Oelpetu, Desa Bijeli, Kec. Polen	10.000.000
23	Panitia Pembangunan Gereja Anugerah Bethesda Jemaat Sesawi Kobebil	Desa Enonabuasa, Kec. Noebeba	10.000.000
24	Panitia Pembangunan Gereja GMIT Jemaat Bet'el Muke	Desa Muke, Amabi Oefeto Timur	5.000.000
25	Panitia Pembangunan Gereja GMIT Majelis Jemaat Benyamin Oebufu	Jl. Rukun No.1 Kel. Oebufu, Kec. Oebobo	10.000.000
26	Panitia Pembangunan Gereja GMIT Sesawi Oenuntono	Desa Oenuntono, Amabi Oefeto Timur	5.000.000
27	Panitia Pembangunan Gereja GPdI Jemaat Galilea Delha	Desa Nembrala, Kecamatan Rote Barat	10.000.000
28	Panitia Pembangunan Gereja Katolik Paroki Santo Gabriel Waioti	Kel. Waioti, Kec. Alok Timur	10.000.000
29	Panitia Pembangunan GMIT Mata Jemaat Bukit Sion Pini	Jl. Manumuti, Desa Pini-Kec. Kokbaun	5.000.000
30	Panitia Pembangunan GMIT Poni Mata Jemaat Siloam Nismakapa	Desa Tuafnu, Kec. Kualin	10.000.000
31	Panitia Pembangunan GPdI Jemaat Hebron Kusi	Desa Kusi Utara, Kec. Kuanfatu	10.000.000
32	Panitia Pembangunan GSJA Keluarga Allah Bello	Kel. Belo, Kec. Maulafa	10.000.000
33	Panitia Pembangunan Kapela Stasi St. Maria Aitara Naunu	Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu	10.000.000
34	Panitia Pembangunan Masjid Al-Akbar Ndao	Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara	25.000.000
35	Panitia Pembangunan Masjid Manaratul Hidayah Wewit	Desa Wewit, Kecamatan Adonara Tengah	10.000.000
36	Panitia Pembangunan Masjid/ Musholla Nurul Husnah Nepawutung	Nepawutung, Desa Watohari, Kec. Solor Timur	10.000.000

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	NOMINAL (Rp,-)
37	Panitia Pembangunan Masjid Nurul Jihad	Desa Aeramo - Kec. Aesesa	10.000.000
38	Panitia Pembangunan Masjid Nurul Wathan Kuanino	Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja	10.000.000
39	Panitia Pembangunan Masjid Sirojul Hidayah	Jl. Karang Cinta, Kel. Namosain, Kec. Alak	10.000.000
40	Panitia Pembangunan Menara dan Renovasi Gereja Sato Martinus Bola	Desa Bola, Kecamatan Bola	10.000.000
41	Panitia Pembangunan Mushollah Al Qalam Sagu	Desa Sagu, Kec. Adonara Tengah	10.000.000
42	Panitia Pembangunan Paroki St. Yohanes Pembaptis Ritaebang, Stasi Santu Gabriel Tanahlein	Tanahlein, Kec. Solor Barat	10.000.000
43	Panitia Penyediaan Alat Musik dan Sound System GBI Jemaat Gracia	Jl. Fetor Saubaki No.1 Oebufu	10.000.000
44	Panitia Renovasi Gedung Gereja Santa Maria Immaculata Asumpta Habi	Desa Habi, Kec. Kangae	25.000.000
45	Paroki Santo Matias Rasul Tofa	Jl. Amabi, Kel. Maulafa, Kec. Maulafa	5.000.000
46	Paroki St. Fransiskus X. Wolotopo Keuskupan Aung Ende	Desa Kekasewa, Kec. Ndonga	25.000.000
47	Pembangunan Kantor Dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh	Jl. Sumba No.30,Oeba, Kel. Fatululi, Kec. Kota Lama	10.000.000
48	Pemuda GMIT Majelis Sinode	Jl. SK. Lerik, Kota Baru	50.000.000
49	Panitia Pelaksana Pembangunan Gereja Paroki Maria Kusuma Karmel BU-Nuarua Keuskupan Maumere	Kab. Sikka	50.000.000
50	Keluarga Besar Bu Lio Maumere Kupang (KEBBO UMA) NTT	Jl. Bajawa-Oepoi, Kota Kupang	7.500.000
	TOTAL		607.500.000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001